



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, Tempat/Tanggal Lahir Sigli / XXX, Agama Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan XXX Alamat Gampong Jurong, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie No.Tlp dan Domisili Elektronik: 082335338404 / jailaninextu@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK-, Tempat/Tanggal Lahir Cot Nuran/XXX, Agama Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan XXX, dahulu beralamat di Gampong Cot Nuran, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 08 Juni 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie
(Duplikat Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 20 Agustus 2001);

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gampong Cot Nuran, Kecamatan Keumala sampai dengan tahun 2002 kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya lalu Pemohon pulang ke Gampong Jurong, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
 3. Bahwa, Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK, lahir 02-12-1990;
 - 3.2. ANAK, lahir 16-08-1992;
 4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 10 (sepuluh) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan:
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - 4.2. Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
 5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
 6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah di usahakan perdamaian dari pihak orang tua gampong sebanyak 2(dua) kali akan tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan dapat mengganggu mental dan psykis Pemohon, maka Pemohon terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan permohonan perceraian ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHOM**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan sehingga agenda sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXX, tanggal 19 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 20 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Suryana Nomor XXX tanggal 12 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Nuran, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie. Bermeretai cukup telah dicap pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P-3);

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI I**, umur XXX tahun, Agama Islam, Pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Gampong Cot Nuran, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon dan Termohon sebagai kakak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 1989 yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong Cot Nuran Kecamatan Keumala Kabupaten Pidie hingga tahun 2002;
 - Bahwa sekitar tahun 2002 tersebut juga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sejak kepergian Termohon lalu Pemohon pulang ke Gampong Jurong Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 22 (dua puluh dua) tahun dan saksi tidak mengetahui dimana pastinya tempat tinggal Termohon saat ini karena sudah tidak ada kabar beritanya lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur XXX tahun, Agama Islam, Pendidikan XXX, pekerjaan XXX tempat tinggal di Gampong Cot Nuran, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi baru menikah dengan adik Termohon pada tahun 2007 namun setahu saksi sejak 2005 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di Caleu Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie
- Bahwa saksi tidak lagi mengetahui dimana keberadaan Termohon hingga sekarang sudah 22 (dua puluh dua) tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipersatukan kembali dikarenakan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya lagi, meskipun kami selaku keluarga Termohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tetap saja Alamat atau keberadaan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada dalil permohonan dan mohon putusan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majeis telah menyarankan agar bersabar menunggu kepulangan Termohon kepada Pemohon namun tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa:

1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
2. Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
3. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Juli 1989, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 berupa Surat Keterangan Ghaib atas nama Suryana binti Mansur yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Nuran Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon sejak tahun 2002 tidak diketahui lagi dimana keberadaannya (Ghaib), dengan demikian bukti P.3 tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
2. Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
3. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, akibat pisah tempat tinggal dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang sudah berlangsung sekitar sejak tahun 2002 atau sekitar 22 (dua puluh dua) tahun, dan saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun dan damai karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000.00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faisal Reza S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Sumarni

Drs. Adam Muis

Aakim Anggota

Adeka Candra, Lc.M.H.

Panitera Pengganti,

FAISAL REZA S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Penggandaan Dokumen	: Rp	7.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)